Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (**JIMFH**)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 3, Agustus 2025

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBAYARAN UANG DALAM KEGIATAN ARISAN ONLINE

Yola Prestichia Alni
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : yola.210510326@mhs.unimal.ac.id

Arif Rahman
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: arifrahman@unimal.ac.id

Teuku Yudi Afrizal
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: teukuyudiafrizal@unimal.ac.id

Abstrak

Wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, terjadi ketika penyelenggara arisan online gagal memenuhi kewajiban yang disepakati, sehingga merugikan peserta. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian arisan online, penyebab wanprestasi, upaya ganti rugi, serta hambatannya. Menggunakan metode yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara dan sekunder melalui studi kepustakaan, penelitian dilakukan di Desa Paloh Lada. Hasil menunjukkan arisan online cukup diminati melalui media sosial seperti WhatsApp dengan sistem get menurun. Wanprestasi terjadi akibat keterlambatan iuran, minimnya peserta aktif, dan kendala teknis. Upaya ganti rugi dilakukan penyelenggara, namun terkendala keterbatasan dana, konflik internal, dan kondisi keuangan pribadi. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi, pengelolaan keuangan yang baik, edukasi mekanisme arisan, serta cadangan dana sebagai mitigasi risiko. Peran tokoh masyarakat atau perangkat desa diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan peserta terhadap arisan online.

Kata Kunci : Wanprestasi, Pelaksanaan Perjanjian, Arisan *Online*.

Abstract

Default (wanprestasi), as regulated in Articles 1238 and 1243 of the Indonesian Civil Code, occurs when the organizer of an online rotating savings scheme (arisan) fails to fulfill agreed obligations, thereby causing losses to participants. This study aims to analyze the implementation of online arisan agreements, the causes of default, compensation efforts, and the obstacles encountered. Employing a juridical-empirical method with primary data from interviews and secondary data from literature studies, the research was conducted in Paloh Lada Village. The findings show that online arisan is quite popular through social media platforms such as WhatsApp, using the get menurun system. Defaults commonly occur due to delayed contributions, a lack of active participants, and technical issues. Compensation efforts are made by organizers but are often hindered by limited funds, internal conflicts, and the organizer's personal financial conditions. This study highlights the importance of transparency, proper financial management, public education on arisan mechanisms, and reserve funds as risk mitigation. The involvement of community leaders or village officials is also deemed necessary to strengthen participants' understanding and trust in online arisan.

Key Words*: Breach of Contract, Implementation of Agreements, Online Lottery.*

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan zaman saat ini, manusia dapat menikmati berbagi

kemudahan yang dihadirkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Internet memungkinkan seseorang untuk terhubung dengan dunia maya *(virtual reality)*, yang pada gilirannya menggantikan bentuk bentuk komunikasi tradisional melalui proses globalisasi yang terus berkembang. Kemajuan teknologi internet semakin meluas dan memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi jarak jauh.

Hukum perjanjian diatur dalam Buku Ke-III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata). Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah: "Suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih ".

Berdasarkan rumusan pengertian tersebut, terdapat konsekuensi hukum bahwa dalam setiap perjanjian akan selalu ada dua pihak. Satu pihak adalah pihak yang wajib melakukan prestasi (debitur), sementara pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).[1]

KUH Perdata juga mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu, dan;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam KUH Perdata implementasi Azas kebebasan berkontrak dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik ".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata ini dapat memberikan

[1] Abdul Hakim Siagian, *Hukum Perdata,* Pustaka Prima, Medan, 2015, hlm. 138.

kepada para pihak untuk melakukan:[2]

1. Mengadakan perjanjian atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun yang dikehendakinya;
3. Menentukan apa saja isi perjanjian yang telah disepakati;
4. Menentukan bentuk dari isi perjanjian apakah tertulis atau tidak tertulis.

KUH Perdata tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah. Hal tersebut mengartikan bahwa perjanjian boleh dilakukan dengan siapa saja, antara orang satu dengan orang lainnya, maupun dilakukan dengan orang perseorangan dengan badan hukum, di mana hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak yaitu suatu perjanjian dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan didefinisikan yakni sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama dengan beberapa orang diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[3]

Perjanjian yang terdapat dalam arisan ini menganut sistem kepercayaan, dimana para anggota sangat mempercayai pihak pemilik arisan. Perjanjian ini dapat disebut sebagai perjanjian lisan, karena didasarkan pada saling percaya antar pihak dan terbatas pada penggunaan media sosial. Perjanjian tersebut dianggap sah apabila terdapat kesepakatan diantara para anggota yang terlibat, yang dilakukan dengan itikad baik, sehingga perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum.

Dalam arisan *online*, sering terjadinya kasus penipuan atau ingkar janji, dimana pelakunya biasanya adalah ketua arisan *online* tersebut. Pada arisan *online*, ketua berperan sebagai pihak yang memegang kekuasaan, yaitu dengan mengelola uang yang diberikan oleh para anggota. Kemudian uang tersebut akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan jadwal atau giliran masing-masing. Namun, karena jumlah uang yang dikelola oleh ketua cukup besar, hal ini membuka peluang

[2] Sudarsono, *Hukum Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 245.

[3] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hlm. 90.

terjadinya wanprestasi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan anggota arisan.[4]

Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan fakta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".

Pada praktiknya, sebagai salah satu contoh kasus wanprestasi arisan *online* ini terjadi di Desa Paloh lada. Dalam mekanismenya, arisan dilakukan melalui media sosial yaitu *WhatsApp*. Praktik arisan *online* yang diteliti dimulai dari pembentukan *Group WhatsApp* yang didalamnya terdapat beberapa peserta arisan. Dalam *group* tersebut dilakukan komunikasi antar peserta arisan dengan *owner* arisan, untuk pembayaran iuran arisan dilakukan dengan cara peserta mentransfer uang langsung ke rekening *owner* arisan.[5]

Berikut rincian arisan yang terdapat di Desa Paloh Lada:[6]

Get Arisan	**Jumlah Anggota**	**Penarikan**	**Jumlah Uang Yang Diterima**	**Jumlah Korban**
Get 1	72 anggota	15 hari	Rp 720.000,00	10
Get 2	35 anggota	20 hari	Rp 4.080.000,00	13
Get 3	23 anggota	15 hari	Rp 2.400.000,00	7
Get 4	85 anggota	20 hari	Rp 1.042.000,00	4

Sumber: Wawancara.

Dalam kasus ini, Ketika korban mendapati gilirannya, uang yang diberikan oleh *owner* arisan *online* tidak sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati di awal. Jika dalam suatu kelompok telah tercipta kesepakatan, maka setiap anggota berhak untuk menepatinya, karena dalam kesepakatan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang menjadi pengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hal ini disebut sebagai hubungan hukum atau *rechtbtrekkingen*.

Hubungan hukum ini terjadi karena telah terjalin kesepakatan antara pihak-

[4] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015 hlm. 24.

[5] Zia Nabila Riska, Peserta Arisan *Online*, *Wawancara*, tanggal 5 September 2024.

[6] Zia Nabila Riska, Peserta Arisan *Online*, *Wawancara*, tanggal 5 September 2024.

pihak yang terlibat, yang menghasilkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban di antara mereka.[7] Kerugian yang timbul dalam hal ini disebabkan oleh ketua atau pemilik arisan *online* yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga ia dianggap melakukan wanprestasi menurut hukum.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian arisan *online*, penyebab terjadinya wanprestasi, upaya ganti kerugian oleh penyelenggara, serta faktor-faktor yang menghambatnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erin Oktaviana Winarta Putri[8] dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan *Online*. Berdasarkan hasil penelitian ini, terjadinya kesepakatan dalam perjanjian arisan *online* antara para pihak dimulai dari pemilihan sistem model yang nantinya akan terlaksananya arisan *online.* Kedudukan hukum pihak-pihak yang tergabung dalam arisan *online* Murah Receh 22 adalah pemilik arisan sebagai pihak pertama, anggota yang mengikuti arisan sebagai pihak kedua dan admin/ asisten arisan sebagai pihak ketiga, dimana pihak-pihak tersebut apabila melakukan wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur kekeluargaan, apabila tidak berhasil maka dapat menempuh jalur hukum di pengadilan dengan mengirim somasi.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Erin Oktaviana Winarta Putri dengan penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang kedudukan hukum pihak pihak-pihak dalam pelaksanaan arisan *online* dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan arisan *online*. Pada penelitian ini yang melakukan wanprestasi adalah anggota arisan *online* sedangkan dalam penelitian penulis, membahas mengenai pelaksanaan perjanjian dalam arisan *online* dan faktor terjadinya arisan *online*. Dalam penelitian ini, pihak yang melakukan wanprestasi adalah *owner* arisan *online* dan merupakan jenis arisan menurun, penulis akan mengidentifikasi bagaimana ketidakpatuhan pada kewajiban dapat berkembang.

Penelitian selajutnya yaitu, penelitian yang di lakukan oleh Rosita

[7] *Ibid.*

[8] Erin Oktaviana Winarta Putri, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dalam Arisan *Online*, *Prosiding Seminar Nasional Konstelasi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) Klaster Hukum*, Repo:https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20459 Jan. 2022, hlm. 171-187.

Rachmawati[9] dengan judul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan *Online* (Analisa Putusan Nomor :1/PDT.G.S/2021/PN.TRT). Berdasarkan hasil penelitian ini, perlindungan hukum terhadap anggota arisan *online* yang mengalami kerugian dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT. Dalam hal ini negara telah memberikan fasilitas pengadilan apabila terjadi sebuah perbuatan melawan hukum. Hakim memberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam arisan *online* BG DUOS DIAMOND.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rosita Rachmawati dengan penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan *online* dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT dan perlindungan hukum bagi anggota arisan yang mengalami kerugian, sedangkan penulis membahas tentang tata cara pelaksanaan perjanjian arisan online dan factor terjadinya wanprestasi serta upaya ganti rugi dan hambatannya.

Penelitian selanjutnya yaitu, penelitian yang di lakukan oleh Putri Ariyanti[10] dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan *Online.* Berdasarkan hasil penelitian ini, perjanjian arisan *online* memiliki karakteristik yaitu perjanjian arisan *online* diklasifikasikan dalam perjanjian tidak Bernama (*innominaat*), perjanjian baku, dan perjanjian timbal balik. Ketentuan-ketentuan arisan *online* dicantumkan dan ditawarkan melalui media sosial. Komunikasi dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung, sehingga persetujuan diberikan oleh anggota atas dasar kepercayaan secara tidak langsung pula, yaitu virtual. Perjanjian tersebut dikatakan sebagai salah satu transaksi elektronik menurut UU ITE.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Ariyanti dengan penulis yaitu pada penelitian ini membahas tentang karakteristik dari perjanjian arisan *online* berdasarkan Hukum Indonesia dan perlindungan hukum bagi anggota

[9] Rosita Rachmawati, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan *Online* (Analisa Putusan Nomor1/PDT.G.S/2021/PN.TRT), *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, repo:http://repository.unissula.ac.id/25784/1/30301800338_fullpdf.pdf.

[10] Putri Ariyanti, Perlindungan Hukum Bagi Anggota Arisan *Online*, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, repo:http://digilib.unila.ac.id/68091/2/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf.

arisan *online* yang dikaji secara normatif sedangkan penulis dalam penelitiannya mengkaji fenomena sosial atau ekonomi arisan *online*, termasuk alasan peserta bergabung atau dampak sosialnya secara empiris atau kualitatif, yang mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, atau survei lapangan.

Peneltian selanjutnya yaitu, penelitian yang di lakukan oleh Muna Nabila Marwa[11] dengan judul Wanprestasi pada Arisan *Online* Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perjanjian yang dilakukan oleh *Group* Arisan Tiara ini adalah dalam bentuk tertulis dan perjanjian lisan baik dengan ucapan atau *whatsapp*. Perlindungan hukum dalam arisan *online Group* Tiara ialah dengan bertindak tegas mengeluarkan peserta arisan yang melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan uang iuran sebelumnya pada pihak tersebut.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muna Nabila Marwa dengan penulis yaitu penelitian ini membahas tentang keabsahan arisan *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap pengurus dan anggota arisan *online* menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan penulis berfokus pada praktik arisan *online* di masyarakat, seperti pelaksanaan**,** pengelolaan**,** tantangan, dan dampak sosial yang ditimbulkan dalam masyarakat di Desa Paloh Lada.

Penelitian selanjutnya yaitu, penelitian yang di lakukan oleh Putri Rizki Lestari dengan judul Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan *Online* Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan hasil penelitian ini penyelesaian wanprestasi pada arisan *online* tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja namun dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak anggota arisan yang menjadi korban wanprestasi dan juga dilakukan oleh pemilik arisan *online*. [12]

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Putri Rizki Lestari dengan peneliti yaitu pada penelitian ini membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi

[11] Muna Nabila Marwa, Wanprestasi Pada Arisan *Online* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, 2022.

[12] Putri Rizki Lestari, Analisis Penyelesaian Wanprestasi Dalam Arisan *Online* Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah, *Skripsi*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said,repo:https://eprints.iainsurakarta.ac.id/6381/1/SKRIPSI%20PUTRI%20RIZKI%20LESTARI.pdf

Syariah pada pelaksanaan arisan *online* melalui Instagram @arisannyonyaa sedangkan penulis membahas mengenai dampak ekonomi dan sosial dari wanprestasi pada perjanjian arisan *online* serta dampak kepercayaan peserta dan kelangsungan arisan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian dan penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian arisan *online* serta upaya ganti kerugian oleh *owner* arisan *online* dan faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris**.** Penelitian hukum empiris dalam Bahasa Inggris disebut *empirical legal research*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *emprisch juridisch oderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.[13] Penelitian ini digunakan karena penelitian ini didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang terdapat pada masyarakat dan mengkaji mengenai pelaksanaan dan penyebab terjadinya wanprestasi oleh *owner* arisan *online* terhadap anggota arisan.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji hukum secara empiris dalam kenyataan sosial. Pendekatan ini dilakukan dengan mengamati perilaku masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.[14]

Sifat penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan. mencatat, menganalisis dan menginterprestasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

---

[13]Salim HS dan Erlies Septianan Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 20.

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 43.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian dan Penyebab Terjadinya Wanprestasi Pada Arisan *Online*

Mekanisme Pelaksanaan arisan *online* di Desa Paloh Lada ini tentunya dilakukan secara *online*. Arisan *online* sangat diminati oleh penduduk di Desa Paloh Lada dikarenakan pelaksanaan, transaksi dan interaksi hanya dilakukan melalui media sosial, yaitu *WhatsApp* dan sebagainya. Arisan yang diikuti adalah bentuk arisan get menurun yang mana sistem arisan dengan jumlah pembayaran yang berbeda-beda bagi setiap pesertanya namun mendapatkan hasil yang sama. Setiap peserta berhak memilih berapa jumlah uang yang disetorkan berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan.

Pelaksanaan arisan dimulai dengan pembukaan kloter (putaran) baru untuk setiap tipe *handphone*. *Owner* arisan membuka kloter atau putaran arisan baru dan mempromosikannya melalui status di media sosial atau aplikasi *chatting* seperti *WhatsApp*. *Owner* arisan juga memberikan informasi mengenai biaya yang harus dibayar oleh peserta, jumlah anggota yang diperlukan, serta durasi lot arisan.[15]

Setelah semua kloter baru mendapatkan respon dari orang-orang yang berminat untuk bergabung, *owner* arisan meminta nomor telepon seluler mereka dan melanjutkan pembicaraan secara serius untuk menanyakan kloter tipe apa yang ingin mereka ikuti. Percakapan ini dilakukan secara *online* melalui media sosial *WhatsApp*. Setelah semuanya jelas, *owner* menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota, yaitu mengisi format biodata yang telah disediakan serta melampirkan foto diri.

Mengenai besaran iuran arisan *online* antar peserta, peneliti memperoleh data melalui responden bahwa Setiap peserta akan memiliki besaran iuran yang berbeda, disesuaikan dengan kemampuan atau kesepakatan awal. Misalnya, ada yang membayar iuran lebih kecil dan ada yang lebih besar. Walaupun iuran yang dibayarkan berbeda-beda, masing-masing peserta akan menarik nominal uang yang sama pada giliran mereka. Dalam praktik arisan *online* ini, apabila terdapat peserta yang membatalkan arisan ketika sedang berlangsung, maka akan dikenakan denda

[15] Syifa, Peserta Arisan *Online*, *Wawancara*, tanggal 16 Februari 2025.

sebesar 500.000 (Lima ratus ribu) serta mencari pengganti. Pada bagian pembayaran dilakukan maksimal terlambat sampai pukul 23.00 di hari penarikan. Apabila terlambat dalam pembayaran maka akan dikenakan denda sebesar 50.000 (Lima puluh ribu).[16]

Alur arisan dilakukan secara bergilir, di mana setiap anggota berkontribusi dengan iuran yang bervariasi, tetapi mendapatkan penarikan yang sama. Ini adalah jenis arisan dengan sistem penarikan menurun, di mana setiap peserta mendapatkan giliran untuk menarik uang sesuai dengan urutan waktu yang telah ditentukan, meskipun jumlah iuran mereka berbeda. Seperti yang dapat dilihat pada table diatas bahwa Tia, Aina, dan anggota lainnya yang membayar iuran Rp 150.000, semuanya akan menarik Rp 4.080.000,00 pada waktu yang telah disepakati (misalnya Tia pada 5 Januari, Aina pada 10 Januari, dan seterusnya). Di sisi lain, anggota dengan iuran yang lebih rendah, seperti Syifa yang hanya membayar Rp 80.000, tetap mendapatkan Rp 4.080.000,00 pada tanggal yang lebih akhir (seperti pada 5 Juli hingga 25 Juli). Dengan kata lain, peserta yang membayar iuran lebih kecil tetap mendapatkan jumlah penarikan yang besar pada giliran mereka, yang berimbas pada adanya ketidakmerataan iuran, tetapi kesetaraan dalam jumlah penarikan. Setelah iuran ini terkumpul, maka *owner* arisan harus memberikan uang yang suda terkumpul tersebut kepada pemenang, namun dalam hal ini *owner* arisan tidak memberikan uang tersebut kepada pemenang, sehingga ada kesenjangan antara peserta dan *owner* arisan *online*.

Pada Pasal 1320 KUH Perdata memang tidak mewajibkan perjanjian harus dengan bentuk tertulis, akan tetapi pihak yang telah melanggar isi perjanjian tetap telah melakukan wanprestasi. Dalam hal ini tentu seseorang berhak untuk menyatakan mengenai kebenaran adanya peristiwa yang mengakibatkan kerugian atas dirinya dalam bentuk pembuktian, yang mana kesempatan ini sama bagi kedua belah pihak yang berperkara.

Wanprestasi atau pelanggaran terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian dapat terjadi pada pelaksanaan arisan *online*. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti melalaui informan, wanprestasi pada arisan

[16] Yulia, Peserta Arisan *Online*, *Wawancara*, tanggal 16 Februari 2025.

online dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang beragam, baik dari pihak penyelenggara arisan maupun dari peserta. Penyebab terjadinya wanprestasi pada arisan *online*, antara lain adalah sebagai berikut:[17]

1. Keterlambatan Pembayaran Oleh Peserta

   Salah satu bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi dalam arisan *online* adalah keterlambatan pembayaran oleh peserta. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan keuangan yang dialami peserta atau kelalaian dalam memenuhi jadwal pembayaran. Keterlambatan pembayaran dapat menyebabkan penyelenggara arisan kesulitan dalam menjalankan program arisan, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat.

2. Tidak Terselenggaranya Arisan Sesuai Jadwal

   Seringkali, arisan *online* tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati akibat ketidaksesuaian antara jumlah peserta yang telah memenuhi kewajiban pembayaran dan jumlah peserta yang diperlukan untuk melanjutkan arisan. Keadaan ini dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi dari penyelenggara yang tidak dapat mengadakan arisan tepat waktu atau tidak memenuhi janji untuk melaksanakan pengundian.

3. Gangguan Teknis Pada *Platform* Arisan *Online*

   Penyebab lain dari wanprestasi dalam arisan *online* adalah gangguan teknis pada platform yang digunakan untuk mengelola arisan, seperti kesalahan dalam pencatatan transaksi atau kerusakan sistem yang menghalangi pelaksanaan arisan secara tepat waktu. Gangguan teknis ini dapat mempengaruhi pelaksanaan arisan dan menyebabkan ketidaksesuaian antara perjanjian dan kenyataan yang terjadi.

Dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa responden yang pernah mengikuti arisan *online* untuk mengetahui pendapat mereka mengenai kasus wanprestasi yang terjadi dalam kegiatan tersebut. Adapun hasil wawancara tersebut dijelaskan "Saya rasa penyebab utamanya karena tidak ada perjanjian tertulis yang jelas. Semuanya cuma pakai chat di grup, tanpa tanda tangan atau bukti hukum. Jadi kalau ada yang ingkar janji atau kabur bawa uang, susah ditindaklanjuti. Selain itu, kadang peserta juga nggak disiplin bayar tepat

[17] Nora Fitria, *Owner* Arisan *Online*, *Wawancara*, tanggal 20 Februari 2025.

waktu."[18]

Selain itu, peserta lain juga menambahkan, "Penyebabnya itu karena nggak ada jaminan atau sanksi yang tegas kalau ada peserta yang ingkar. Biasanya cuma pakai kepercayaan aja, padahal kan soal uang. Begitu ada yang kabur atau nggak setor, pengelola bingung mau gimana, dan peserta lain rugi."[19]

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya wanprestasi dalam arisan *online* meliputi, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak adanya perjanjian tertulis atau bukti hukum yang kuat;
2. Kurangnya rasa tanggung jawab dari peserta;
3. Tidak adanya jaminan atau sanksi yang tegas bagi pelanggar;
4. Minimnya hubungan personal antar peserta;
5. Kurangnya transparansi dan manajemen dari pihak pengelola;

Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi peserta arisan *online*, baik secara finansial maupun moral.

B. Upaya Ganti Rugi Oleh Pemilik *(Owner)* Arisan *Online* dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaannya

Dalam konteks arisan *online*, upaya ganti rugi oleh pemilik (*owner*) terhadap peserta arisan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kelangsungan arisan tersebut. Ganti rugi bertujuan untuk mengkompensasi kerugian yang dialami oleh peserta akibat wanprestasi atau pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik arisan, baik dalam bentuk keterlambatan, kegagalan pembayaran, atau penyalahgunaan dana. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pemilik arisan untuk memberikan ganti rugi kepada peserta arisan.

Peneliti mendapatkan informasi dari responden bahwa upaya pertama yang dapat dilakukan oleh *owner* arisan adalah pengembalian uang peserta (*refund*). Hal ini berlaku apabila pemilik arisan gagal menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian arisan. Apabila *owner* arisan

[18] Mirna, Peserta Arisan *Online*, *Wawancara*, tanggal 20 Februari 2025.
[19] Mayana, Peserta Arisan *Online*, *Wawancara*, tanggal 20 Februari 2025.

gagal memberikan uang kepada peserta yang seharusnya mendapatkan uang pada giliran tertentu, maka pemilik arisan harus mengembalikan jumlah yang setara dengan uang yang telah dibayarkan oleh peserta.[20]

Pengembalian uang harus dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian atau segera setelah pihak pemilik arisan menyadari adanya kelalaian. Pengembalian uang ini dapat dilakukan melalui transfer bank, sistem pembayaran *online*, atau metode lain yang disepakati. Namun, dalam hal ini *owner* arisan *online* terlambat dalam mengembalikan uang tersebut kepada pemenang, dan uang tersebut tidak diganti secara keseluruhan sebesar jumlah yang seharusnya, namun Sebagian dari jumlah tersebut, tentunya hal ini membuat kesenjangan antara *owner* dan peserta arisan dan menimbulkan pertanyaan bagi peserta terkait uang yang semestinya diterima tidak dibayarkan secara keseluruhan sesuai kerugian.[21]

Berdasarkan hasil dari penelitian, Kasi Pemerintahan Gampong Paloh Lada menyampaikan bahwa Sebagai aparat desa, kami menilai bahwa dalam kasus arisan online yang mengakibatkan kerugian kepada peserta terutama karena wanprestasi seperti tidak dibayarnya kewajiban atau penarikan dana secara sepihak oleh penyelenggara perlu ada penyelesaian yang mengedepankan keadilan, musyawarah, dan bukti hukum**.** Arisan, meskipun berbentuk informal, tetap merupakan kesepakatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial maupun hukum. Upaya yang dilakukan peserta arisan *online* untuk menuntut ganti kerugian, yaitu sebagai berikut:[22]

1. Penerimaan laporan secara formal dengan menyerahkan bukti (chat, transfer uang, daftar peserta dan lainnya);
2. Aparat desa memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan secara mediasi secara terbuka dan adil untuk memastikan duduk perkara;
3. Penyusunan Berita Acara Ganti Rugi;
4. Memberikan peringatan secara langsung kepada *owner* arisan *online;*
5. Menghubung keluarga *owner* arisan *online* untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran.

[20] Ana, Peserta Arisan *Online*, *Wawancara*, tanggal 18 Februari 2025.
[21] Malisa, Peserta Arisan *Online*, *Wawancara*, tanggal 18 Februari 2025.
[22] Kasi Pemerintahan Gampong Paloh Lada, *Wawancara*, tanggal 20 Februari 2025.

Kasi Pemerintahan menambahkan, bahwa pentingnya ada laporan yang masuk untuk aparat desa memiliki wewenang dalam menyelesaikan perkara yang terjadi, apabila tidak ada laporan yang masuk, maka akan timbul kesan ikut campur dalam perspektif masyarakat, yang mana aparat desa tidak berhak menangani perkara atau masalah tersebut. Selama ini penyelesaian wanprestasi dalam arisan *online* lebih banyak dilakukan secara kekeluargaan karena tidak adanya perjanjian tertulis yang bisa dibawa ke ranah hukum formal. Menurutnya, pembuatan perjanjian tertulis atau notulen digital yang disepakati di awal bisa menjadi salah satu solusi agar peserta arisan memiliki dasar kuat saat menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan oleh peserta yang wanprestasi.

Adapun upaya yang biasa ditempuh *owner* arisan *online* dan peserta arisan menurut Kasi Pemerintahan yaitu dengan membuat perjanjian damai di hadapan perangkat desa apabila peserta bersedia menyelesaikan kewajibannya secara bertahap dan apabila tidak ada itikad baik, *owner* tersebut tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan arisan di lingkungan desa ke depannya.[23]

Peneliti mendapatkan informasi dari Responden bahwa beberapa hambatan yang dapat dihadapi oleh pemilik arisan *online* dalam membayar ganti rugi kepada peserta antara lain:[24]

1. Keterbatasan Dana

   Owner arisan mengalami kesulitan dalam mencairkan dana atau mendapatkan dana yang cukup untuk membayar ganti rugi, dikarenakan uang yang seharusnya dibayarkan kepada pemenang digunakan terlebih dahulu oleh *owner* arisan *online* untuk suatu kepentingan pribadi. Dalam hal ini Ketika di hari pemenang seharusnya mendapatkan uangnya, *owner* arisan belum dapat mengembalikan uang tersebut dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang menurun drastis dan kebutuhan keluarga yang meningkat, sehingga *owner* arisan berkali kali menunda pembayaran yang diminta oleh peserta.

2. Masalah Keuangan *Owner* Arisan

[23] Kasi Pemerintahan Gampong Paloh Lada, *Wawancara*, tanggal 20 Februari 2025.
[24] Nora Fitria, *Owner* Arisan *Online, Wawancara,* tanggal 22 Februari 2025.

Kondisi keuangan pribadi *owner* arisan yang berubah, *owner* arisan kehilangan sumber pendapatan, sehingga menghambat kemampuannya untuk memenuhi kewajiban membayar ganti rugi.

3. Perselisihan Dengan Peserta

Terjadinya perbedaan pendapat atau klaim dari peserta mengenai kewajiban ganti rugi sehingga menyebabkan hambatan. Ada beberapa peserta yang mengklaim uang yang dibayarkan secara berlebihan dan tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan *Owner* arisan, sehingga membuat kebingungan bagi *owner* untuk membayarkannya sejumlah yang diminta.

4. Terlambatnya Pembayaran Dari Peserta

Dalam hal ini terdapat peserta yang tidak membayar tepat waktu, mengakibatkan *owner* arisan kesulitan memenuhi kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada peserta lain, terutama jika dana yang terkumpul tidak mencukupi.

Dalam hal ini, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh *owner* arisan dalam memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi kepada peserta. Keterbatasan dana, masalah keuangan pribadi, perselisihan dengan peserta, serta terlambatnya pembayaran dari peserta lain merupakan hambatan yang signifikan dalam proses ini. Oleh karena itu, penting bagi *owner* arisan *online* untuk mengelola arisan dengan lebih hati-hati dan transparan, serta menjaga komunikasi yang baik dengan peserta guna menghindari masalah yang dapat merugikan kedua belah pihak.

4. KESIMPULAN

Di Desa Paloh Lada, arisan online menggunakan sistem get menurun, di mana peserta dapat menarik giliran sesuai urutan meski iuran berbeda-beda. Sistem ini diminati karena dijalankan secara praktis melalui WhatsApp. Namun, praktiknya menghadapi masalah seperti keterlambatan pembayaran dan wanprestasi, yaitu kegagalan penyelenggara memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Faktor penyebab wanprestasi meliputi keterlambatan iuran peserta, ketidaksesuaian jadwal undian, serta kendala teknis. Hambatan ganti rugi muncul dari keterbatasan dana penyelenggara, masalah keuangan pribadi, perselisihan dengan peserta,

hingga tunggakan iuran. Upaya ganti rugi dilakukan melalui pengembalian dana, tetapi sering terhambat faktor tersebut. Karena itu, transparansi pengelolaan dan kesepakatan yang jelas menjadi kunci meminimalkan risiko wanprestasi sekaligus menjaga kepercayaan peserta.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Badrulzaman, Mariam Darus. *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Hakim Siagian, Abdul. *Hukum Perdata*. Medan: Pustaka Prima, 2015.

Haposan Siahaan, Rudy. *Hukum Perikatan Indonesia: Teori dan Perkembangannya*. Malang: Intelegensia Media, 2017.

Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.

Sudarsono. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

B. Jurnal dan Skripsi

Ariyanti, Putri. *Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. http://digilib.unila.ac.id/68091/2/3.%20SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf.

Marwa, Muna Nabila. *Wanprestasi pada Arisan Online Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, 2022.

Putri, Erin Oktaviana Winarta. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anggota dalam Arisan Online*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, 2021. https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/view/20459.

Putri, Rizki Lestari. *Analisis Penyelesaian Wanprestasi dalam Arisan Online Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2022.

https://eprints.iain-surakarta.ac.id/6381/1/SKRIPSI%20PUTRI%20RIZKI%20LESTARI.pdf.

Rachmawati, Rosita. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Arisan Online (Analisa Putusan Nomor 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT)*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. http://repository.unissula.ac.id/25784/1/30301800338_full pdf.pdf.